



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 978/kep.367 - Diskanak/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG DARI PEMERINTAH DAERAH
KEPADA KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan pengolahan perikanan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah memberikan bantuan Belanja Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Kecil dan Bantuan Peralatan Pendukung dari Pemerintah Daerah kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan dalam bentuk hibah barang yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan penerima hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Barang dari Pemerintah Daerah kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi Calon Penerima Bantuan Belanja Rehabilitasi UPI Skala Kecil dan Bantuan Peralatan Pendukung Tahun Anggaran 2022 Nomor 523/06/BA/PfBPUP/II/2022 tanggal 18 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan penerima hibah barang dari Pemerintah Daerah kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Daftar penerima hibah barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 978/kep.367 - Diskanalk / 2022
TANGGAL : 3 Oktober 2022
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama Kelompok Pembudidaya Ikan/Penerima Hibah	Alamat	Jenis Bantuan
1	2	3	4	5
1.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota /Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Bahari	Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa Kab.Purwakarta	Belanja Rehabilitasi UPI Skala Kecil dan Bantuan Peralatan Pendukung
2.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota /Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mekar Harepan	Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kab.Purwakarta	Belanja Rehabilitasi UPI Skala Kecil dan Bantuan Peralatan Pendukung
3.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota /Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nila Oskar	Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kab.Purwakarta	Belanja Rehabilitasi UPI Skala Kecil dan Bantuan Peralatan Pendukung

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA